

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 5 /PK/2019

Tanggal : 1 Oktober 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN ASAHAN**  
**Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Asahan No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha**

Kode Daerah: 0201

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>1. Ketentuan Pasal 7 huruf b diubah, huruf c angka 3 diubah dan angka 4 huruf a) dihapus serta angka 5 diubah, serta ditambah 3 (tiga) huruf baru yakni huruf e, huruf f, dan huruf g, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 7                      Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian, sebagai berikut :</p> <p>a. sewa tanah milik Pemerintah Daerah :</p> <p>1. sewa tanah untuk pemasangan papan reklame/kain reklame dipanggung reklame yang didirikan diatas tanah yang dikuasai pemerintah daerah sebesar Rp. 7.500,-/meter/bulan;</p> <p>2. sewa tanah atas pendirian warung, depot dan bangunan tidak permanen lainnya di lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sebesar Rp. 1.000,-/meter/bulan;</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>b. pemakaian rumah dinas adalah :</p> <p>1. permanen, Rp. 250.000,-/bulan;</p> <p>2. semi permanen, Rp. 200.000,-/bulan;</p>	-	Pengenaan sewa atau retribusi atas pemakaian rumah dinas dapat ditetapkan sepanjang pemakaian

141

144

				rumah dinas tersebut bukan karena fasilitas atas jabatan tertentu.
		<p>c. pemakaian bangunan meliputi :</p> <p>1. pemakaian gedung serba guna Kisaran, sebagai berikut :</p> <p>a) untuk kegiatan olah raga :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) khusus latihan-latihan tiap organisasi berada dibawah naungan KONI perbulan 8 hari maksimum 3 jam/hari Rp. 100.000,-</li> <li>2) pertandingan atau latihan yang bersifat untuk pembinaan olah raga tanpa karcis pemakaian maksimum 6 jam/hari/pertandingan Rp. 60.000,-</li> <li>3) pertandingan yang bersifat untuk pembinaan olah raga dengan penjualan karcis, pemakaian maksimum 6 jam/hari/pertandingan Rp. 150.000,-; dan</li> <li>4) pertandingan lain di luar angka 2) dan angka 3) dengan penjualan karcis pemakaian maksimum 8 jam/hari/ pertandingan Rp. 400.000,-</li> </ol> <p>b) untuk pertunjukan yang bercorak hiburan umum (dengan penjualan karcis):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pertunjukan yang berasal dari dalam daerah pemakaian maksimum 8 jam/hari/pertunjukan Rp. 400.000,-</li> <li>2) pertunjukan yang berasal dari luar daerah pemakaian maksimum 8 jam/hari/pertunjukan Rp. 1.000.000,-</li> </ol> <p>c) keperluan yang bersifat umum, resepsi, pertemuan, perpisahan, perkawinan dan lain-lain pemakaian maksimum 8 jam/hari/ acara Rp. 800.000,-; dan</p> <p>d) keperluan untuk acara keagamaan, untuk pemakaian maksimum 8 jam/hari/acara Rp. 160.000,-</p> <p>2. pemakaian stadion Mutiara, sebagai berikut :</p> <p>a) pemakaian lapangan stadion, untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pertandingan antar klub skala besar Rp. 1.000.000.-per pertandingan;</li> <li>2) pertandingan antar klub skala sedang Rp. 500.000.- per pertandingan; dan</li> <li>3) pertandingan antar klub skala kecil Rp. 250.000.- per pertandingan.</li> </ol> <p>b) pemakaian lapangan stadion, untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pertunjukan/hiburan komersial skala besar Rp. 2.500.000.- per hari;</li> <li>2) pertunjukan/hiburan komersial skala sedang Rp. 1.250.000.- per hari; dan</li> <li>3) pertunjukan/hiburan komersial skala kecil Rp. 500.000.- per hari.</li> </ol> <p>3. pemakaian Mess Pemda di Medan, sebagai berikut :</p>		<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

Ar

By

	<p>a) kamar kelas VIP Rp. 100.000,-/kamar/hari;  b) kamar kelas ekonomi Rp. 75.000,-/kamar/hari;  4. pemakaian <i>pendopo</i>, terdiri dari :  a) dihapus;  b) pemakaian <i>pendopo</i> lapangan hoki Kisaran sebesar Rp. 1.000.000,- per hari;  5. pemakaian gedung Dinas Pendidikan, sebagai berikut :  a) pemakaian kamar Rp. 50.000,- per kamar per hari;  b) pemakaian aula besar Rp. 1.000.000,- per hari;  c) pemakaian aula kecil Rp. 600.000,- per hari;</p>		
	<p>d. pemakaian kendaraan bermotor dan alat berat, meliputi:  1. pemakaian angkutan bus perintis, yang ditentukan dalam 2 (dua) kategori tarif, yaitu :  a) tarif bus perintis untuk trayek sebagai berikut :  1) masyarakat umum Rp. 1.500,-/penumpang/sekali jalan;  2) pelajar dan mahasiswa Rp. 1.000,-/penumpang /sekali jalan;  b) tarif bus perintis di luar trayek terhunjak sebesar Rp. 1.500.000,- per hari.  2. pemakaian alat berat, sebagai berikut :  a) <i>trailer/trado</i> Rp.600.000,- per hari;  b) <i>buldoser/truck dozer</i> Rp.600.000,- per hari;  c) <i>buldoser mini</i> Rp.300.000,- per hari;  d) <i>greder</i> Rp.600.000,- per hari;  e) ...dst.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	<p>e. Pemakaian Kolam Renang, sebagai berikut :  1) tiket masuk untuk pelajar sebesar Rp. 3.000,-/orang/satu kali masuk  2) tiket masuk untuk umum sebesar Rp. 5.000,- /orang/satu kali masuk  3) khusus latihan-latihan tiap organisasi yang berada dibawah naungan KONI Kabupaten Asahan sebesar Rp. 2.000,-/orang/satu kali masuk  4) Perlombaan untuk pembinaan olahraga, tanpa penjualan karcis dengan maksimum penggunaan 7 (tujuh) jam/hari sebesar Rp. 200.000,-  5) Perlombaan untuk pembinaan olahraga, dengan penjualan karcis dengan maksimum penggunaan 7 (tujuh) jam/hari sebesar Rp. 400.000,-  6) Perlombaan yang berasal dari luar daerah tanpa karcis dengan pemakaian maksimum 7 (tujuh) jam/hari sebesar Rp. 1.000.000,-  7) Perlombaan yang berasal dari luar daerah dengan penjualan karcis, maksimum penggunaan 7 (tujuh) jam/hari sebesar Rp. 1.500.000,-  f. Pemakaian Gudang perbulan Rp. 3.000,-/m<sup>2</sup></p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

6

Am

g. Layanan Laboratorium Lingkungan, sebagai berikut:

Tarif Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan

No.	Uraian	Satuan (Per)	Tarif	Keterangan
<b>ANALISA AIR DAN LIMBAH CAIR</b>				
<b>I Fisik</b>				
1.	Daya Hantar Listrik	Sampel	20,000	
2.	kekeruhan	Sampel	20,000	
3.	Suhu ( Air)	Sampel	20,000	
4.	Salinitas	Sampel	20,000	
5.	Warna	Sampel	20,000	
6.	kecerahan	Sampel	20,000	
7.	Bau	Sampel	20,000	
8.	Rasa	Sampel	20,000	
<b>II Kimia</b>				
1.	Ammonia Bebas	Sampel	50,000	
2.	Amonia total	Sampel	50,000	
3.	Sulfida	Sampel	50,000	
4.	Nitrit	Sampel	50,000	
5.	...det.			
<b>III ...det.</b>				

Tarif Pelaksanaan Sampling Parameter Kualitas Air

NO	JENIS KEGIATAN	HARGA (Rp)		Keterangan
		Per Hari	Per Tim	
4.	Sampling Air / Air Limbah			1. Waktu kerja adalah 8 (delapan) jam/hari dan belum termasuk waktu perjalanan; 2. Biaya belum termasuk Transportasi dan Akomodasi; 3. Tidak termasuk sampling kasus pengaduan (sesuai dengan peraturan yang berlaku).
	a. Dalam Kabupaten	500.000,-		
	b. Luar Kabupaten/Kota dalam Provinsi	1.000.000,-		
	c. Luar Kabupaten/Kota Luar Provinsi		4.500.000,-	

Tarif Pemakaian Peralatan Untuk Penelitian dan Kegiatan Lainnya

NO	PERALATAN	PERIODE PEMAKAIAN	Tarif	Keterangan
1.	Gas Chromatografi / HPLC	s/d 2 Minggu	750,000	Harga belum termasuk bahan kimia yang digunakan
		s/d 1 Bulan	1,000,000	
2.	Spektrofotometer Serapan Atom	s/d 2 Minggu	750,000	
		s/d 1 Bulan	1,000,000	

1. Pada dasarnya laboratorium disediakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pemda untuk memastikan/menguji suatu benda/keadaan/pekerjaan telah sesuai dengan ambang batas/persyaratan tertentu. Sehingga kegiatan pengujian di laboratorium tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
2. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 128 UU No. 28 Tahun 2009, laboratorium dapat menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam hal bangunan beserta peralatan laboratorium milik Pemda tersebut disewakan kepada pihak ketiga.

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

		3.	Spektrofotometer UV-VIS	s/d 2 Minggu	250,000		
				s/d 1 Bulan	500,000		
		4.	Penggunaan alat selain tersebut diatas	s/d 2 Minggu	250,000		
				s/d 1 Bulan	500,000		
8.	Wilayah Pemungutan	-				-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Perundean Pembayaran	-				-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-				-	-
11.	Penagihan	-				-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-				-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.				-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Jakarta, 1 Oktober 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



*Ria*

Ria Sartika Azahari